

---

**AUDIT INTERNAL SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) UNTUK MENILAI AKUNTABILITAS KINERJA DESA (Di Desa Batokan Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro) Tahun 2015.**

**Davis Budi Purnama<sup>1</sup>, Hendy Widiastoeti<sup>2</sup>**

Alumni Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya<sup>1</sup>

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya<sup>2</sup>

[Davisbudip@yahoo.com](mailto:Davisbudip@yahoo.com)<sup>1</sup>, [hendi@untag-sby.ac.id](mailto:hendi@untag-sby.ac.id)<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Internal audit of accounting information system in the village of Batokan, did in the subdistrict Kasiman, Bojonegoro Regency aims to acknowledge and identify the problems related to the management of the allocation of the funds of the village mainly on planning, implementation, and accountability. As well as providing accounting information system management of the allocation of the village Fund, so that the performance of the village of Batokan in the management of the village fund allocation can achieve performance accountability of Government Agencies, has the Government agency performance accountability system, as well as generate accountability refers to the report of the performance accountability of agencies of Government. The methods used in this research is qualitative method. Data obtained by means of field studies through the interview process, documentation and observation. The process of data analysis used is making the accounting information system of managing the allocation of funds the village using data flow diagram (flowchart) and classify the conditions, criteria, cause and effect. Based on the results of the research that has been analyzed as a whole then it can be inferred that the performance of the village Batokan in the management of the allocation of the village Fund insufficient. As for some of the weakness in the village of Batokan, among others, the village government apparatus limited ability in managing the allocation of funds, the submission and reporting accountability that is insufficient and has yet to effectively report on accountability for the realization of the village Fund allocations to the community. Based on the results of the findings about the problems on the face, then given some suggestions and recommendations to enhance accountability of the performance of the village Batokan in terms of the management of the allocation of the funds of the village in the future.

Keywords: Internal Audit, Accounting Information Systems, The Management of the Village Fund Allocation, Performance Accountability Village.

**Pendahuluan**

Desa merupakan unit organisasi pemerintahan yang berhubungan dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis, khususnya dalam bidang

pelayanan publik. Maka pemerintah mengeluarkan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/Kota untuk

Desa. Hal ini semakin diperkuat dengan adanya undang-undangan Nomor 6 tahun 2014 yaitu tentang Desa, merupakan upaya untuk semakin mewujudkan semangat otonomi daerah hingga pada level pemerintahan desa. Munculnya undang-undang desa tersebut semakin memberi keleluasaan kepada desa untuk melakukan perencanaan, pengawasan, pengendalian dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh desa. Banyak sisi positif yang diharapkan dengan munculnya undang-undang desa tersebut, akan tetapi disisi lain juga dikhawatirkan akan memunculkan banyak permasalahan ketika pemerintah baik pusat maupun daerah tidak mengikapi dengan baik konsekuensi dengan munculnya undang-undang desa tersebut. Penataan di berbagai bidang harus dilakukan untuk menyambut implementasi undang-undang desa tersebut mulai dari evaluasi kinerja di masa lalu masing-masing desa hingga penyusunan sistem pengukuran kinerja baru yang lebih bersifat strategik.

Pengukuran kinerja merupakan salah satu komponen dalam sistem akuntabilitas kinerja publik yang dapat digunakan untuk menilai kinerja pengelolaan desa terutama dalam pengelolaan Program ADD (Alokasi Dana Desa). Jika pengelolaan ADD sudah dilaksanakan dengan baik maka akan

dengan mudah menyongsong implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. Adapun secara yuridis Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menetapkan peraturan Bupati Nomor 9 tahun 2010 yaitu tentang Desa.

Alokasi Dana Desa adalah dana yang cukup signifikan bagi Desa untuk menunjang program-program Desa. Pengelolaan keuangan baik dari anggaran sampai realisasi harus melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan aparat Pemerintah Daerah. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah desa dan Pemerintah Kecamatan adalah kurangnya pengendalian terhadap pengelolaan Dana yang berasal dari Alokasi dana Desa, Hal ini disebabkan karena minimnya sumber daya yang ada dan kontrol dari Pemerintah dan Masyarakat. Untuk itu perlu diketahui sejauh mana akuntabilitas pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa dan sejauh mana peran dari Alokasi Dana Desa dalam program Desa sehingga tujuan Pemerintah mengalokasikan Dana Pemerintah Pusat dan Daerah bisa membantu program Desa dan tujuan Pemerintah terwujud.

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good government*) menjadi prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi

masyarakat dalam mencapai tujuan bangsa dan negara. Karenanya tidak berlebihan jika penyelenggaraan pemerintahan yang baik menjadi salah satu indikasi terwujudnya demokratisasi sebagai upaya mengembalikan kedaulatan kepada rakyat. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem akuntabilitas dan transparansi yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil, dan bersih, bertanggung jawab serta bebas dari praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Akuntansi pemerintahan tidak hanya diterapkan di pemerintah pusat, namun juga di tingkat daerah sampai di wilayah pedesaan, yang semuanya itu membutuhkan pertanggungjawaban di setiap anggaran dan kegiatan yang dilaksanakan.

Namun terkadang masih ada pihak-pihak yang terkait pembuatan laporan pertanggungjawaban yang masih belum memahami akuntansi pemerintahan secara benar, khususnya untuk daerah pedesaan. Dalam perkembangannya, kini desa telah berkembang menjadi berbagai bentuk yang harus diberdayakan sehingga menjadi desa yang mandiri, maju, dan kuat untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa memiliki wewenang

untuk mengatur sendiri kawasannya sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakatnya agar tercapai kesejahteraan dan pemerataan kemampuan ekonomi.

Di Indonesia, kemajuan pembangunan di setiap desa tidak kalah pentingnya. Pembangunan ini juga memerlukan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Pembangunan desa harus mencerminkan sikap gotong royong dan kebersamaan sebagai wujud pengamalan sila-sila dalam Pancasila demi mewujudkan masyarakat desa yang adil dan sejahtera. Perencanaan pembangunan desa tidak terlepas dari perencanaan pembangunan Kabupaten atau Kota, sehingga perencanaan yang dibuat tersebut bisa tetap selaras. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat berhak untuk mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan desa.

Untuk mendanai setiap kegiatan pembangunan desa, diperlukan biaya yang terbilang tidak sedikit. Di setiap desa di Indonesia diberikan Alokasi Dana Desa (ADD) setiap tahun dengan jumlah tertentu dengan tujuan untuk pembangunan desa tersebut. Pengalokasian dana oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa,

bersumber dari bagi hasil penerimaan pajak daerah, bagi hasil penerimaan retribusi daerah, dan bagian dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten kecuali Dana Alokasi Khusus. Besarnya bagi hasil pajak daerah sebagaimana yang dimaksud yang diperuntukkan bagi desa paling sedikit adalah 10% dari penerimaan pajak daerah per tahun, dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi desa yang bersangkutan. Untuk besarnya bagi hasil retribusi daerah yang diperuntukkan bagi desa adalah paling sedikit 10% dari penerimaan retribusi daerah per tahun dengan memperhatikan aspek keterlibatan desa dalam penyediaan pelayanan. Sedangkan untuk besarnya bagian dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima kabupaten untuk desa adalah sebesar 5% sampai dengan 10% dari penerimaan dana perimbangan per tahun, yang terdiri dari bagi hasil pajak dan sumber daya alam, serta Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikurangi belanja pegawai. (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, 2013).

Beberapa situasi dalam penggunaan Alokasi Dana Desa ini rawan terhadap penyelewengan dana oleh pihak yang seharusnya bisa dipercaya oleh masyarakat

dalam membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang. Di sinilah pentingnya peran masyarakat sebagai pengawas langsung dan tidak lepas dari peran pemerintah kabupaten selaku pemberi dana untuk selalu memonitor jalannya pembangunan di desa. Hal ini dilakukan karena sebesar 70% dari Alokasi Dana Desa diperuntukkan bagi pemberdayaan masyarakat dan 30% untuk penyelenggaraan pemerintah desa. Alokasi dana desa yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa diarahkan untuk perbaikan atau pembangunan sarana dan prasarana fisik desa yang meliputi perbaikan sarana publik dalam skala kecil dan perbaikan lingkungan serta pemukiman, honor Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa dan penguatan kelembagaan desa dan kegiatan desa lainnya yang dianggap penting. Sedangkan penggunaan Alokasi dana desa untuk penyelenggaraan pemerintahan desa diarahkan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintah desa dan operasional Badan Permusyawaratan Desa. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD, 2013). Karena sebagian besar Alokasi Dana Desa diperuntukkan bagi masyarakat maka mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporannya haruslah dilakukan sesuai dengan

prosedur yang berlaku. Sehingga nantinya diharapkan dengan alokasi dana desa ini dapat menciptakan pembangunan yang merata dan bermanfaat bagi masyarakat desa.

**Tabel 1**  
**Besaran Alokasi Dana Desa Di**  
**Kecamatan Kasiman Kabupaten**  
**Bojonegoro Tahun 2015**

Kecamatan	Desa	APBN	APBD	Total
Kasiman	Batokan	98.728.60 0	480.248.0 00	578.976.6 00
Kasiman	Besah	143.054.4 00	460.909.0 00	603.963.4 00
Kasiman	Betet	162.360.8 00	430.841.0 00	593.201.8 00
Kasiman	Kasiman	123.319.1 00	496.015.0 00	619.334.1 00
Kasiman	Ngaglik	153.285.2 00	449.141.0 00	602.426.2 00
Kasiman	Sambeng	78.798.20 0	469.299.0 00	548.097.2 00
Kasiman	Sekaran	129.938.1 00	507.136.0 00	637.074.1 00
Kasiman	Sidomukti	157.043.4 00	453.124.0 00	610.167.4 00
Kasiman	Tambakmerak	161.438.1 00	493.886.0 00	655.324.1 00
Kasiman	Tembeling	146.133.2 00	457.438.0 00	603.571.2 00

*Sumber : Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2015*

Hal ini juga sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Bojonegoro yang mementingkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi penggunaan alokasi dana-dana, yang salah satunya adalah Alokasi Dana Desa. Selain itu juga sesuai dengan arah kebijakan nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro tahun 2010 hingga 2015 yang menyebutkan bahwa

pembangunan saat ini diarahkan pada pola pemberdayaan masyarakat khususnya yang berada di pedesaan. Berdasarkan kebijakan tersebut dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 maka guna mempercepat upaya pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengalokasikan bantuan anggaran ke Desa-desa dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD).

### Hasil Penelitian Terdahulu

Sherly Gresita Aprilani (2014) melakukan penelitian dengan judul Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013, Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengelolaan Alokasi Dana Desa dari ketiga tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban telah memenuhi prosedur yang berlaku. Masalah yang muncul adalah kurangnya koordinasi antar anggota Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa (ADD) serta penyampaian laporan pertanggung jawaban yang terlambat.

Rani Eka Diansari (2015) dalam penelitiannya yang berjudul Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) kasus di seluruh Desa di Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung Tahun 2013, Penelitian ini dilakukan karena Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa dalam menyelenggarakan administrasi keuangannya terindikasi belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, alat analisis yang digunakan adalah *Performance Blueprint* yang mampu mengategorikan indikator kinerja yang terdapat pada Desa-desanya di Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung menjadi empat kategori sesuai dengan ranking yang terdapat dalam four quadrant analysis..

Daru Wisakti (2008) melakukan penelitian yang berjudul Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan Tahun 2008, Dengan berdasarkan data yang ada, penulis berupaya mendeskripsikan/ menggambarkan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang ada.

Thomas (2013) dalam jurnalnya yang berjudul Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan

Pembangunan di Desa Sebangung Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung, Peneliti menggunakan pendekatan ini untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang Proses pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sebangung Kecamatan sesayap Kabupaten Tana Tidung.

Agus Subroto (2008) dalam penelitiannya yang berjudul Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa studi kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-desanya dalam wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008, Penelitian ini memfokuskan perhatian pada penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dengan tujuan untuk mendeskripsikan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa. Penelitian ini dilakukan karena Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa dalam menyelenggarakan administrasi keuangannya belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. penelitian ini berusaha mendeskripsikan gambaran yang senyatanya dari fenomena yang terjadi pada pengelolaan dana desa, khususnya Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Tlogomulyo.

### **Pengertian Audit Internal**

Sawyer (2005:10) menyatakan: “*Internal Audit* adalah sebuah penilaian yang sistematis dan obyektif yang dilakukan auditor internal terhadap operasi dan kontrol yang berbeda-beda dalam perusahaan untuk menentukan apakah: (1) informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan., (2) risiko yang dihadapi perusahaan telah diidentifikasi dan diminimalisasi. (3) peraturan eksternal serta kebijakan dan prosedur internal yang bisa diterima telah diikuti. (4) kriteria operasi yang memuaskan telah dipenuhi. (5) sumber daya telah digunakan secara efisien dan ekonomis. (6) tujuan organisasi telah dicapai secara efektif semua dilakukan dengan tujuan untuk dikonsultasikan dengan manajemen dan membantu anggota organisasi dalam menjalankan tanggung jawabnya secara efektif”.

**Tahap-tahap Audit Internal** Menurut Sukrisno Agoes (2004:222), tujuan pemeriksaan yang dilakukan oleh internal auditor adalah membantu semua pimpinan perusahaan (manajemen) dalam melaksanakan tanggungjawabnya dengan memberikan analisa, penilaian, saran dan komentar mengenai kegiatan yang diperiksanya. Untuk mencapai tujuan tersebut, internal auditor

harus melakukan kegiatan-kegiatan berikut:

(1) Menelaah dan menilai kebaikan, memadai tidaknya dan penerapan dari sistem pengendalian manajemen, pengendalian intern dan pengendalian operasional lainnya serta mengembangkan pengendalian yang efektif dengan biaya yang tidak terlalu mahal. (2) Memastikan ketaatan terhadap kebijakan, rencana dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen. (3) Memastikan seberapa jauh harta perusahaan dipertanggungjawabkan dan dilindungi dari kemungkinan terjadinya segala bentuk pencurian, kecurangan dan penyalahgunaan. (4) Memastikan bahwa pengelolaan data yang dikembangkan dalam organisasi dapat dipercaya. (5) Menilai mutu pekerjaan setiap bagian dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh manajemen. (6) Menyarankan perbaikan-perbaikan operasional dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas.

### **Sistem Informasi Akuntansi**

Mulyadi (2008) mengatakan bahwa suatu sistem informasi akuntansi merupakan suatu bentuk sistem informasi yang memiliki tujuan untuk menyediakan informasi bagi pengelola kegiatan usaha, memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh

sistem yang sudah ada sebelumnya, memperbaiki pengendalian akuntansi dan juga pengecekan internal, serta membantu memperbaiki biaya klerikal dalam pemeliharaan catatan akuntansi.

### **Fungsi dan Tujuan Sistem Informasi Akuntansi**

Menurut Mulyadi (1993, h.19-20), sistem informasi akuntansi memiliki empat tujuan dalam penyusunannya, yaitu: (a) Untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha. (b) Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada, baik mengenai mutu, ketepatan penyajian maupun struktur informasinya. (c) Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan *intern*, yaitu untuk memperbaiki tingkat keandalan (*reliability*) informasi akuntansi dan untuk menyediakan catatan lengkap mengenai pertanggung jawaban dan perlindungan kekayaan perusahaan. (d) Untuk mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan akuntansi.

### **Alokasi Dana Desa**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, bahwa dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/Kota yang

dalam pembagiannya untuk tiap desa dibagikan secara proporsional yang disebut sebagai Alokasi Dana Desa (ADD). Pengelolaan ADD menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang telah dirubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa yakni keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan desa. Tujuan adanya Alokasi Dana Desa (ADD), adalah: (1) Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan. (2) Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat. (3) Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan. (4) Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial. (5) Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat. (6) Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. (7) Mendorong peningkatan keswadayaan dan



gotong royong masyarakat. (8) Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

### **Pengertian Akuntabilitas**

Menurut Gharthey dan Crisis, *Accountability and Development in the Third World* (2000) yang dikutip oleh Mardiasmo (2006:4) menyatakan: “Akuntabilitas ditunjukkan untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan apa, siapa, kepada siapa, milik siapa yang mana dan bagaimana”. Pertanyaan yang memerlukan jawaban tersebut antara lain ada yang harus dipertanggungjawabkan, mengapa pertanggungjawaban harus diserahkan, siapa yang bertanggungjawab terhadap berbagai bagian kegiatan dalam masyarakat, apakah pertanggungjawaban berjalan seiring dengan kewenangan yang memadai. Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas adalah pemberian informasi dan *disclosure* atas aktivitas, kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus bisa menjadi subjek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik.

### **Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan**

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan pada kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintahan. Hal tersebut sesuai yang tertuang pada Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan. Perbaikan tata kelola pemerintahan merupakan agenda penting dalam reformasi pemerintahan yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja berorientasi pada hasil (*outcome*) dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP diimplementasikan secara “*self assessment*” oleh masing-masing instansi pemerintah, hal ini berarti instansi pemerintah tersebut merencanakan sendiri, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerjanya sendiri serta melaporkannya sendiri kepada instansi yang lebih tinggi.

Dalam sistem yang mekanisme pelaksanaan demikian, perlu adanya evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) dari pihak yang lebih independen agar diperoleh timbal balik yang obyektif untuk perbaikan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah dan unit kerja. Evaluasi bertujuan untuk memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP dan saran perbaikan dalam meningkatkan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah dan unit kerja sesuai dengan prioritas program pemerintah saat ini. Oleh sebab itu pelaksanaan evaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) merupakan bagian yang inherent dengan SAKIP sehingga Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

### **Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan desain penelitian kualitatif, dimana peneliti bermaksud untuk mengetahui lebih dalam tentang sistem informasi pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Desa Batokan. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan


secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Tempat penelitian ini adalah Desa Batokan Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro yang dilakukan pada bulan November sampai dengan bulan Desember tahun 2015.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Peneliti dalam menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan beberapa tahap yakni: (1) Survei pendahuluan dimaksudkan untuk mendapat informasi mengenai gambaran awal dan permasalahan yang dihadapi oleh Desa Batokan. Peneliti melakukan wawancara awal di Kecamatan Kasiman kepada Kepala Desa serta untuk meminta izin penelitian. (2) Survei Lapangan Pada survei ini peneliti melakukan tiga metode yaitu: Wawancara ( *Interview* ) Dalam melakukan wawancara sebagai salah satu metode pengumpulan data ini, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yaitu kepada Kepala Desa, Sekertaris Desa, Bendahara Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Batokan. Pengamatan ( *observation* ), Kegiatan observasi dilakukan antara lain: Membaca tugas dan wewenang perangkat Desa yang

terkait dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Dokumentasi, Dokumen-dokumen yang dipelajari berupa informasi umum seperti Gambaran Umum Desa Batokan, struktur organisasi, deskripsi perangkat Desa, Tugas dan Wewenang serta informasi khusus yang menjadi fokus penelitian yaitu Informasi mengenai Pengelolaan Dana Desa .

#### Kerangka Berfikir / Model Analisis



Gambar 3.1 Kerangka Berfikir/Model Analisis Berdasarkan Gambar 3.1 maka penulis menggunakan model analisis data sebagai berikut: (1) Menghubungkan Audit Internal dengan kinerja yang dicapai oleh pemerintah desa untuk menilai akuntabilitas kinerja desa. (2) Menghubungkan pengelolaan alokasi dana desa dengan kinerja pemerintah desa. (3) Untuk menilai Pengelolaan alokasi dana desa dengan standar yang telah ditetapkan.

#### Pembahasan Hasil Temuan

Pembahasan hasil temuan berisi tentang identifikasi masalah - masalah yang ditemukan dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Batokan pada proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban pengelolaan alokasi dana desa.

#### Pembahasan Laporan Hasil Audit

Berikut ini adalah pembahasan hasil rincian yang berkaitan dengan kondisi, kriteria, penyebab, akibat yang ada pada Desa Batokan serta kriteria yang harus dipenuhi dalam pengelolaan alokasi dana desa yang bertujuan untuk menilai akuntabilitas kinerja Desa Batokan.

#### Temuan 1: Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa

- a) Kondisi
 

Belum adanya sistem informasi akuntansi pengelolaan alokasi dana desa
- b) Kriteria
 

Ada sistem informasi akuntansi pengelolaan alokasi dana desa
- c) Sebab
 

Kurangnya sumber daya manusia (SDM) Aparatur Pemerintah Desa Batokan
- d) Akibat
 

Tidak dapat membuat sistem informasi akuntansi pengelolaan alokasi dana desa.

## **Temuan 2: Perencanaan Alokasi Dana Desa**

### a) Kondisi

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang disusun belum memenuhi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD).

### b) Kriteria

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang disusun sudah memenuhi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD).

### c) Sebab

Keterbatasan kemampuan Aparatur Pemerintah Desa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

### d) Akibat

Realisasi alokasi dana desa jumlahnya tidak sesuai dengan perkiraan / prediksi.

## **Temuan 3: Pelaksanaan Alokasi Dana Desa**

### a) Kondisi

Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat belum terselesaikan sepenuhnya.

### b) Kriteria

Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan program pemberdayaan masyarakat sudah terselesaikan sesuai

dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang telah disusun.

c) Jumlah alokasi dana desa belum cukup untuk memenuhi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan program pemberdayaan masyarakat.

### d) Akibat

Realisasi pelaksanaan alokasi dana desa belum dilaksanakan dengan cukup baik.

## **Temuan 4: Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa**

### a) Kondisi

Lambatnya pembuatan laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran

### b) Kriteria

Laporan pertanggungjawaban sudah dibuat pada akhir tahun anggaran.

### c) Sebab

Belum adanya pembinaan teknis pembuatan laporan keterangan pertanggungjawaban oleh Pemerintah Kabupaten.

d) Laporan keterangan pertanggungjawaban di susun sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan Kepala Desa.

## **Temuan 5: Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa**

### a) Kondisi

Belum adanya laporan pertanggung jawaban pengelolaan alokasi dana desa kepada masyarakat.

b) Kriteria

Laporan pertanggungjawaban pengelolaan alokasi sudah dibuat setiap akhir tahun anggaran melalui media informasi desa.

c) Sebab

Kurangnya wawasan dan kesadaran aparat pemerintah desa dan masyarakat tentang transparansi laporan pertanggung jawaban pengelolaan alokasi dana desa.

d) Akibat

Laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat tidak dibuat

### Rekomendasi

Atas lemahnya pengelolaan alokasi dana desa tersebut maka diperlukan rekomendasi yang bertujuan untuk koreksi dan perbaikan kepada Perangkat Desa untuk mencapai akuntabilitas kinerja desa. Berikut ini adalah rekomendasi untuk kelemahan tersebut:

1. Desa Batokan harus memiliki sistem informasi akuntansi pengelolaan alokasi dana desa sehingga perangkat desa terkait pengelolaan alokasi dana desa akan lebih mudah melihat tugas, wewenang serta prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

2. Mengajukan pelatihan dan pembinaan teknis kepada pemerintah kabupaten dalam ruang lingkup urusan pengelolaan alokasi dana desa sehingga kemampuan perangkat desa dalam pengelolaan alokasi dana desa lebih menguasai sepenuhnya dalam mengelola alokasi dana desa.

### KESIMPULAN

1. Di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa batokan baik di dalam organisasi maupun tugas dan wewenang sudah sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah di atur oleh pemerintah.
2. Setiap prosedur-prosedur pengelolaan alokasi dana desa telah dilaksanakan dengan sebaik baiknya oleh perangkat desa yang terkait dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban di dalam pengelolaan alokasi dana desa tidak ada unsur kesengajaan di dalam lemahnya kinerja desa.
3. Tujuan realisasi alokasi dana desa telah di susun sesuai dengan program pemerintah serta pemerintah desa batokan yaitu Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa (RPJMDes) di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Batokan.

Selain kesimpulan yang telah di buat diatas peneliti juga menemukan kelemahan – kelemahan di dalam proses pengelolaan alokasi dana desa antara lain :

1. Tidak adanya sistem informasi akuntansi pengelolaan alokasi dana desa sehingga tidak ada informasi yang jelas di dalam proses pengelolaan alokasi dana desa.
2. Kurangnya pemahaman perangkat desa di dalam penyusunan pengajuan alokasi dana desa yang di buat di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
3. Kurang maksimalnya pembuatan laporan pertanggungjawaban baik kepada pemerintah kabupaten.
4. Tidak adanya laporan pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa kepada seluruh masyarakat desa batokan karena penyampaiannya hanya sebatas kepada Badan Permusyawaratan Desa Batokan sebagai media informasi penyampaian kepada masyarakat.

## SARAN

Berdasarkan dari penelitian ini maka dapat diajukan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi aparaturn pemerintah Desa Batokan antara lain:

1. Menggunakan sistem informasi akuntansi pengelolaan alokasi dana desa yang bertujuan untuk memudahkan pemahaman di dalam prosedur serta tugas dan wewenang pemerintah desa terkait dalam pengelolaan alokasi dana desa.
2. Mengajukan pembinaan teknis tentang pengelolaan alokasi dana desa yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja desa dalam hal penyelenggaraan maupun pengelolaan alokasi dana desa.
3. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya informasi atas apa yang telah dicapai dan dilaksanakan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa serta pengelolaan alokasi dana desa yang telah direalisasikan yang bertujuan agar kinerja desa dilakukan secara transparansi dan akuntabilitas.

## Daftar Pustaka

- Agoes Sukrisno, 2004. *Auditing (Pemeriksaan Akuntan)* oleh kantor Akuntan Publik. Edisi Ketiga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti.
- Andri Kristanto. 2008. *Perancangan Sistem Informasi*. Penerbit Gava Media. Yogyakarta.

- Apriliansi, Gresita, Sherly. 2014. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013. *Skripsi*. Jember. Fakultas Ekonomi, Universitas Jember.
- Arens dan Loebbecke, 1997. *Auditing (Pendekatan Terpadu)*. Buku Pertama. Edisi Indonesia. Jakarta. Salemba Empat.
- Arens, Alvin A., and Loebbecke, James K., 1996, *Auditing An Integrated Approach*, dialih bahasakan oleh Amir Abadi Jusuf, *Auditing Pendekatan Terpadu*, Edisi Revisi Indonesia. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Azhar Susanto, 2007. *Sistem Informasi Akuntansi*. Penerbit Lingga Jaya. Bandung.
- Boynton, William C., Johnson, Raymond N., and Kell, Walter G.(2001). *Modern Auditing*. 7th Edition. John Willey & Sons Inc . New York.
- Budi Sutedjo dharma Oetomo, 2002. *Perencanaan & Pembangunan Sistem Informasi*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Diansari, Eka, R.2013. *Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kasus Seluruh Desa Di Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung Tahun 2013*. *Tesis*. Yogyakarta. Program S-2 Akuntansi, Fakultas Ekonomika Dan Bisnis. Universitas Gadjah Mada.
- Hiro Tugiman. 2006. *Standar Profesional Auditor Internal*. Penerbit Kanisius. Yogyakarta.
- Hutagaol, Jona. (Tidak Dipublikasikan). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Pada Desa Riau Periang Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah)*. *Jurnal*. (Tidak Dipublikasikan).
- Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- James A Hall. 2001. *Sistem Informasi Akuntansi*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Jogiyanto HM. 1999. *Analisis dan Desain Sistem Informasi Pendekatan Terstruktur*. Penerbit Andi .Yogyakarta.
- Jogiyanto. 2005. *Analisis dan Desain Sistem Informasi*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Konsorsium Organisasi Profesi Audit internal, 2004. *Standar Profesi Audit Internal* .Jakarta.
- LPD, Rosalinda, Okta. 2014. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan, (Studi Kasus Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang)*. *Jurnal Ilmiah*. Malang. Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya.
- Mardiasmo. 2006. *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik : Suatu Sarana Good Governance*.
- Mulyadi, 2002. *Auditing*. Edisi keenam, Cetakan Pertama, Salemba Empat. Jakarta.

- Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Besaran Sementara Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Bagi Hasil Retribusi Daerah, Setiap Desa Di Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2015.
- Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
- Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa.
- Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Desa di Kabupaten Bojonegoro.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan.
- Sawyer, Lawrence B, Dittenhofer Mortimer A, Scheiner James H, 2006. *Internal Auditing*, Diterjemahkan oleh : Ali Akbar, Jilid 3, Edisi 5, Salemba Empat .Jakarta.
- Simbolon, Anthon. (2006). Akuntabilitas Birokrasi Publik. Edisi Revisi. Yogyakarta. UGM.
- Subroto, Agus. 2009. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa, desa-desa dalam wilayah Kecamatan Tlogomulyo kabupaten Temanggung 2008. Semarang. (Tesis S-2 Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Sugiyono, 2008. Metode Penelitian Bisnis. Penerbit Alfabeta. Bandung
- Sugiyono, 2012. Memahami Penelitian Kualitatif. Penerbit Alfabeta. Bandung
- Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Thomas. 2013. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Sebwang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung. eJournal Pemerintahan Integratif. Vol.1 , Hal. 51-52.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.



Undang-undang Nomor 60 Tahun 2014  
tentang Alokasi Dana Desa.

Wisakti, Daru. 2008. Implementasi  
Kebijakan Alokasi Dana Desa Di  
Wilayah Kecamatan Geyer Kabupaten  
Grobogan. *Tesis*. Semarang. Fakultas  
Ekonomi, Universitas Diponegoro.

Yakub. 2012. Pengantar Sistem Informasi.  
Penerbit Graha Ilmu. Yogyakarta.

